



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak, Sofifi

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Provinsi Maluku Utara

Nomor : 425.11 / 02 / KPTS / SMK/ 2019

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NUSANTARA 5 WEDA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

**Menimbang : a. Bahwa Persyaratan Operasional SMK NUSANTARA 5 WEDA Kabupaten
Halmahera Tengah diperlukan adanya Izin Operasional Pendirian;**

**b. Bahwa Izin Operasional Sebagai mana tersebut pada huruf a, dikeluarkan
dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Maluku Utara;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi Maluku
Utara, Kabupaten baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);**
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah**
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagai mana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);**
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembar Nagara Nomor 4737);**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Kepmendiknas Nomor. 060 /U/ 2002 tentang Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Aditra Nusantara Tobelo, Nomor 101/YPAN/IV/2019 Tertanggal 22 April 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi Izin Operasional Pendirian **SMK NUSANTARA 5 WEDA** Kabupaten Halmahera Tengah mulai Tahun Pelajaran 2019/2020;
- Kedua : Pendirian Izin Sebagaimana dimaksud pada dictum pertama Keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun ajaran pada Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal : 24 April 2019
Kepala Dinas,


Drs. Irvan Jakub
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19660731 199403 1 003

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi (sebagai Laporan)
2. Bupati Kabupaten Halmahera Tengah di Weda
3. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta.
4. Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud di Jakarta.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah di Weda.